



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nizar Firdaus Bin Slamet Supriatin
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pandan Wangi Gg. 13 No. 12 RT. 025 Kel. Marga

Sari Kec. Balikpapan Barat/Jl. Cluster Mahugany 1
No. 12 RT. 10 Kel. Gunung Samarinda Kec.
Balikpapan Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nizar Firdaus Bin Slamet Supriatin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 370/Pid.Sus/2024/PN.BPP tanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 579 / Pen Pid. B – SITA/ 2024/ PN. Bpp tanggal 27 Mei 2024 berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram/neto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C2 warna biru dengan simcard No. 081281391144 dengan imei No. 880524043924438

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah dengan No Pol: KT 1598 YJ;-

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Cluster Mahugany 1 Nomor 12 RT 10 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Cluster Mahugany 1 Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdr **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN dan RAHMAD DANY dan Sdri NURANISSA** yang pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket narkoba di dalam kotak rokok marlboro merah di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya team melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa yaitu 1 unit Kendaraan Roda Empat Toyota Raize warna merah Nomor Polisi KT 1598 YJ dengan barang bukti 2 paket narkoba di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 paket di dashboard tengah, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di jalan Merak kota Samarinda sebanyak 1 paket dan terdakwa pecah menjadi 3 paket dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada Sdri PUTRI alias PUTEK (DPO) sebanyak 2 paket dan 1 paket untuk terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Timbangan Barang Nomor : 102/ 10959. 00/ 2024 tanggal 23 Mei 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 3 bungkus sabu : berat kotor 1,62 gram ; berat pembungkus 0,72 gram ; berat bersih 0,90 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Bogor Jawa Barat, Nomor : LS5EF/ V/ 2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkoba
 - Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM 150432 tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter Pemeriksa dr LAURENSIA GORETTI Sp PK dengan hasil pemeriksaan : METHAMPHETAMINE : hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Cluster Mahugany 1 Nomor 12 RT 10 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Cluster Mahugany 1 Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian tim menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdr **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN dan RAHMAD DANY dan Sdri NURANISSA** yang pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket narkotika di dalam kotak rokok marlboro merah di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa yaitu 1 unit Kendaraan Roda Empat Toyota Raize warna merah Nomor Polisi KT 1598 YJ dengan barang bukti 2 paket narkotika di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 paket di dashboard tengah, kemudian terdakwa menjelaskan jika narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di jalan Merak kota Samarinda sebanyak 1 paket dan terdakwa pecah menjadi 3 paket dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada Sdri PUTRI alias PUTEK (DPO) sebanyak 2 paket dan 1 paket untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Timbangan Barang Nomor : 102/10959. 00/ 2024 tanggal 23 Mei 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 3 bungkus sabu : berat kotor 1,62 gram ; berat pembungkus 0,72 gram ; berat bersih 0,90 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS5EF/ VI/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM 150432 tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter Pemeriksa dr LAURENSIA GORETTI Sp PK dengan hasil pemeriksaan : METHAMPHETAMINE : hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Cluster Mahugany 1 Nomor 12 RT 10 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Cluster Mahugany 1 Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bernama Sdr **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN dan RAHMAD DANY dan Sdri NURANISSA** yang pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket narkotika di dalam kotak rokok marlboro merah di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya team melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa yaitu 1 unit Kendaraan Roda Empat Toyota Raize warna merah Nomor Polisi KT 1598 YJ dengan barang bukti 2 paket narkotika di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 paket di dashboard tengah, kemudian terdakwa menjelaskan jika narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di jalan Merak kota samarinda sebanyak 1 paket dan terdakwa pecah menjadi 3 paket dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada Sdri PUTRI alias PUTEK (DPO) sebanyak 2 paket dan 1 paket untuk terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Timbangan Barang Nomor : 102/ 10959. 00/ 2024 tanggal 23 Mei 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 3 bungkus sabu : berat kotor 1,62 gram ; berat pembungkus 0,72 gram ; berat bersih 0,90 gram,
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS5EF/ V/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkotika
 - Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM 150432 tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter Pemeriksa dr LAURENSIA GORETTI Sp PK dengan hasil pemeriksaan : METHAMPHETAMINE : hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDI RACHMANDANI bin ACKIAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA saksi I dan saksi II beserta anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan tepatnya di Jl. Cluster Mahugany 1 No. 12 Rt. 10 Kel. Gunung Samarinda baru Kec. Balikpapan utara sering terjadi transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya di depan rumah di Jl, Cluster Mahugany 1 No. 12 Rt. 10 Kel. Gunung Samarinda baru Kec. Balikpapan utara, saksi I dan saksi II beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil mengamankan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dari laporan masyarakat dan 2 (dua) orang temannya, setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr. Nizar Firdaus dan 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Rahmad Dany dan Sdri. Nuranissa, pada saat di lakukan penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa Sdr. Nizar Firdaus di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang mana oleh terdakwa Sdr. Nizar Firdaus 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah yang di genggam dengan tangan kanan terdakwa Sdr. Nizar Firdaus, kemudian saksi I dan saksi II beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan alat angkutan yang sempat di pakai/digunakan oleh Sdr. Nizar Firdaus yaitu kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah KT 1598 YJ dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di temukan di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange yang diletakkan di dashboard tengah mobil merk Toyota Raize warna merah dan saksi I

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dengan disaksikan oleh saksi II dan terdakwa Sdr. Nizar Firdaus Sdr. Nizar Firdaus, pada saat saksi I dan saksi II melakukan interogasi dan pengeledahan kepada 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Rahmad Dani dan Sdri. Nuranissa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian terdakwa Sdr. Nizar Firdaus mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dari Sdr. Ateng (Dpo) di daerah Merak kota Samarinda dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa Sdr. Nizar Firdaus beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA saksi II dan saksi I beserta anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan tepatnya di Jl. Cluster Mahugany 1 No. 12 Rt. 10 Kel. Gunung Samarinda baru Kec. Balikpapan utara sering terjadi transaksi jualbeli Narkotika jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya di depan rumah di Jl. Cluster Mahugany 1 No. 12 Rt. 10 Kel. Gunung Samarinda baru Kec. Balikpapan utara, saksi II dan saksi I beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil mengamankan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri dari laporan masyarakat dan 2 (dua) orang temannya, setelah diinterogasi diketahui bernama Sdr. Nizar Firdaus dan 2 (dua) orang temannya bernama Sdr. Rahmad Dany dan Sdri. Nuranissa, pada saat di lakukan pengeledahan badan/pakaian dari terdakwa Sdr. Nizar Firdaus di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang mana oleh terdakwa Sdr. Nizar Firdaus 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah yang di genggam dengan tangan kanan terdakwa Sdr. Nizar Firdaus, kemudian saksi II dan saksi I beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan pengeledahan alat angkutan yang sempat di pakai/digunakan oleh terdakwa Sdr. Nizar Firdaus yaitu kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah KT 1598 YJ dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di temukan di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetakkan di dashboard tengah mobil merk Toyota Raize warna merah dan saksi I amankan dengan disaksikan oleh saksi II dan terdakwa Sdr. Nizar Firdaus Sdr. Nizar Firdaus, pada saat saksi II dan saksi I melakukan interogasi dan penggeledahan kepada 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Rahmad Dani dan Sdr. Nuranissa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian terdakwa Sdr. Nizar Firdaus mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dari Sdr. Ateng (Dpo) di daerah Merak kota Samarinda dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari barang bukti tersebut yang ditemukan dari Sdr. Nizar Firdaus beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa akan pergi ke Tenggarong untuk mengantar teman terdakwa yang bernama Sdr. Nuranissa dan Sdr. Dani dengan memakai/menggunakan mobil terdakwa, sekitar pukul 17.31 Wita terdakwa di hubungi Sdr. Putri Als Putek (Dpo) lewat Aplikasi Whatsapps untuk memesan/titip Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Putri Als Putek (Dpo) mentransfer sejumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di Tenggarong teman terdakwa bertemu dengan keluarganya, kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Nuranissa dan Sdr. Dani akan ke Samarinda yang rencananya untuk mencari makan, sekitar 30 menit terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Nuranissa dan Sdr. Dani sampai di kota Samarinda terdakwa berkata kepada 2 (dua) teman terdakwa” Bentar ya saya singgah dulun ya, ada urusan sebentar”, kemudian sesampainya di daerah Merak saya parkir di lahan kosong kemudian terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki untuk menemui Sdr. Ateng (Dpo), pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Ateng (Dpo), terdakwa berkata” Om ambil titipannya Putri”, Sdr. Ateng (Dpo) menjawab” Oya” dengan bersamaan Sdr. Ateng (Dpo) menghubungi Sdr. Putri Als Putek (Dpo), kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ateng (Dpo) dan Sdr. Ateng (Dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju mobil, sebelum terdakwa sampai di mobil terdakwa di pertengahan jalan terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeotek/ memecah 1 (satu) paket sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan menggunakan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian sendokan yang terbuat dari sedotan plastik tersebut terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah, kemudian terdakwa menuju mobil, sesampainya di dalam mobil 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange yang terdakwa letakkan di dashboard tengah, tanpa sepengetahuan 2 (dua) teman terdakwa, kemudian terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa yang bernama Sdri. Nuranissa dan Sdr. Dani pergi pulang ke Balikpapan, sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa sampai di Balikpapan tepatnya di perumahan Wika di Jl. Cluster Mahugany 1 No. 12 Rt. 10 Kel. Gunung Samarinda baru Kec. Balikpapan utara, pada saat di depan rumah terdakwa, terdakwa turun dari mobil yang rencananya mau menaruh/menyimpan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa, sebelum terdakwa masuk rumah masih di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas bahwa beberapa tersebut adalah Anggota Kepolisian, pada saat dilakukan penggelahan badan/pakaian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan Anggota Kepolisian menuju mobil terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, pada saat Anggota Kepolsian melakukan pengeledahan alat angkutan R4 yang terdakwa gunakan/pakai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan dengan rincian 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange yang terdakwa letakkan di dashboard tengah, kemudian 2 (dua) teman terdakwa yang bernama Sdri. Nuranissa dan Sdr. Dani pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdri. Nuranissa dan Sdr. Dani beserta barang bukti diamankan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram/neto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah dengan No Pol: KT 1598 YJ;-
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C2 warna biru dengan simcard No. 081281391144 dengan imei No. 880524043924438

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Cluster Mahugany 1 Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdr **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN dan RAHMAD DANY dan Sdri NURANISSA** yang pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket narkoba di dalam kotak rokok marlboro merah di genggam tangan kanan terdakwa selanjutya team melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa yaitu 1 unit Kendaraan Roda Empat Toyota Raize warna merah Nomor Polisi KT 1598 YJ dengan barang bukti 2 paket narkoba di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 paket di dashboard tengah, kemudian terdakwa menjelaskan jika narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di jalan Merak kota samarinda sebanyak 1 paket dan terdakwa pecah menjadi 3 paket dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada Sdri PUTRI alias PUTEK (DPO) sebanyak 2 paket dan 1 paket untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

• Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Timbangan Barang Nomor : 102/10959. 00/ 2024 tanggal 23 Mei 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 3 bungkus sabu : berat kotor 1,62 gram ; berat pembungkus 0,72 gram ; berat bersih 0,90 gram,
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS5EF/ VI/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM 150432 tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter Pemeriksa dr LAURENSIA GORETTI Sp PK dengan hasil pemeriksaan : METHAMPHETAMINE : hasil POSITIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “ **Setiap orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN**, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*Strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hokum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hokum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hokum pada perbuatan itu, maka



sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

- 1.Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
- 2.Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
- 3.Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
- 4.Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
- 5.Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
- 6.Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
- 7.Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hokum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan sabu adalah didasarkan adanya tanpa suatu alas hak sah atau tanpa hak melawan hukum dalam mendapatkan, memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari RABU tanggal 22 Mei 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Cluster Mahugany 1 Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian team menuju lokasi tersebut dan mengamankan seorang laki laki bernama Sdr **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN dan RAHMAD DANY dan Sdri NURANISSA** yang pada pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket narkotika di dalam kotak rokok marlboro merah di genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya team melakukan penggeledahan pada kendaraan terdakwa yaitu 1 unit Kendaraan Roda Empat Toyota Raize warna merah Nomor Polisi KT 1598 YJ dengan barang bukti 2 paket narkotika di dashboard pintu depan sebelah kanan dan 1 paket di dashboard tengah, kemudian terdakwa menjelaskan jika narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari ATENG (DPO) pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 di jalan Merak kota samarinda sebanyak 1 paket dan terdakwa pecah menjadi 3 paket dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada Sdri PUTRI alias PUTEK (DPO) sebanyak 2 paket dan 1 paket untuk terdakwa gunakan sendiri

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Timbangan Barang Nomor : 102/ 10959. 00/ 2024 tanggal 23 Mei 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 3 bungkus sabu : berat kotor 1,62 gram ; berat pembungkus 0,72 gram ; berat bersih 0,90 gram,

Menimbang, bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS5EF/ VI/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM 150432 tanggal 22 Mei 2024 oleh dokter Pemeriksa dr LAURENSIA GORETTI Sp PK dengan hasil pemeriksaan : METHAMPHETAMINE : hasil POSITIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menggunakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran, penyimpanan maupun pemakaian atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah mengkonsumsi yang dengan maksud untuk dipakainya paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas ajakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dalam menggunakan sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, maupun menggunakan narkoba golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara penyimpanan sabu-sabu tersebut yang berujung pada pemakaian seseorang dengan melalui cara yang sering diupkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "bong". Jika dipakai terlalu lama, maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah melakukan penyimpanan menguasai, maupun memakai narkoba golongan I khususnya sabu-sabu adalah sumber utama sebagai peredaran narkoba golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek gejala pemakaian sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan :

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental.
- Jantung (denyut jantung tidak teratur).
- Pembuluh darah rusak.
- Metabolisme tubuh.
- Rusaknya ujung syaraf dan otot.
- Kehilangan berat badan mencolok.
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat.
- Terjadi radang hati

Menimbang, bahwa dikalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan Narkoba dengan sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis, seperti asma, TBC dan lain-lain.
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
3. Pelarian dan frustrasi



4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang), mengingat harga obat-obat Narkotika yang mahal maka tidak semua orang bisa membelinya, oleh karena itu penggunaan Narkotika dan Psikotropika jenis-jenis yang mahal harganya juga untuk menunjukkan kelas tersendiri bagi pemakainya serta merupakan sebagian gaya hidup kelas tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram/neto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C2 warna biru dengan simcard No. 081281391144 dengan imei No. 880524043924438

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah dengan No Pol: KT 1598 YJ;
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai pengguna dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebagai bentuk modus operandi dalam peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **NIZAR FIRDAUS bin SLAMET SUPRIATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram/neto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng yang terbuat dari aluminium bertuliskan Mix Nuts warna orange;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme C2 warna biru dengan simcard No. 081281391144 dengan imei No. 880524043924438

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Raize warna merah dengan No Pol: KT 1598 YJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)